



**PEMERINTAH KABUPATEN DEIYAI**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN**

Alamat : Jln. Tigidougida Waghete, Distrik Tigi Kab. Deiyai – Papua 98764

E-mail : [dikjar.deiyai@yahoo.co.id](mailto:dikjar.deiyai@yahoo.co.id)



**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN**  
**KABUPATEN DEIYAI**

Nomor : 421.2/423/P&P/DEY/III/2020

**TENTANG**  
**PENDIRIAN PAUD WAITAKOTU**

- Menimbang : 1. Pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah  
2. Bahwa perlu memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi anak dan pemuda usia sekolah untuk mendapat pendidikan yang layak dan melanjutkan kependidikan menengah pertama
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.  
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;  
3. a. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1981;  
b. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990;  
c. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1992;  
4. Keputusan Presiden RI :  
a. Nomor 44 Tahun 1974;  
b. Nomor 14 Tahun 1989 yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 67 Tahun 1992  
5. Keputusan Pendidikan dan Kebudayaan RI :  
a. Nomor 0274/U/1982 tanggal 22 November 1982;  
b. Nomor 06/U/1993 tanggal 25 Februari 1993  
6. Undang-undang Nomor 55 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Deiyai di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 192, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4939)
- Memperhatikan : Surat Ijin Operasional Penyelenggaraan Kegiatan pendidikan Formal Dari Dinas Pendidikan & Pengajaran Kabupaten Deiyai Nomor : 421.2/275/P&P/III/2020 Tanggal 14 Maret 2020

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan
- PERTAMA : Menerbitkan Ijin Pendirian PAUD WAITAKOTU, di Desa Kogemani Distrik Tigi Barat Kabupaten Deiyai
- KEDUA : Bahwa sekolah tersebut sudah memenuhi persyaratan Untuk Melaksanakan Kegiatan belajar Mengajar
- KETIGA : Tingkat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkannya Surat Keputusan ini dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Deiyai  
Pada Tanggal : 14 Maret 2020

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN & PENGAJARAN**  
**KABUPATEN DEIYAI**

  
**ERNEST GIYAL, S.Pd**

Pembina Tk.I

NIP : 19600726 198303 1 011

Tembusan :

1. Kepala Bidang TK/SD Dinas P dan P Kab. Deiyai di Waghete
2. Arsip.



**PEMERINTAH KABUPATEN DEIYAI**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN**

Alamat : Jln. Tigidougida Waghete, Distrik Tigi Kab. Deiyai – Papua 98764

*E-mail : [dikjar.deiyai@yahoo.co.id](mailto:dikjar.deiyai@yahoo.co.id)*



**SURAT IJIN OPERASIONAL**  
**PENYELENGGARAN KEGIATAN PENDIDIKAN NON FORMAL**  
**NOMOR : 421.2/275/P&P/DEY/III/2020**

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Deiyai, dengan ini menerbitkan ijin kepada :

Nama Sekolah : **PAUD WAITAKOTU**

Alamat : Desa Kogemani Distrik Tigi Barat Kabupaten Deiyai

Untuk menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Desa Kogemani Distrik Tigi Barat Kabupaten Deiyai dan Pemberian Ijin tersebut dengan ketentuan :

1. Melaporkan Perkembangan Kegiatan Sekolah setiap bulan sekali;
2. Menyelenggarakan Kegiatan dengan acuan/ pedoman yang telah ditetapkan Pemerintah;
3. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan Hukum dan Norma / Nilai-nilai yang berlaku;
4. Jika tidak mematuhi ketentuan ini, maka surat keterangan ijin penyelenggaraan dapat dicabut kembali.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Deiyai  
Pada Tanggal : 14 Maret 2020

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN & PENGAJARAN**  
**KABUPATEN DEIYAI**

  
**ERNEST OYAI, S.Pd**

Pembina Tk.I

NIP : 19600726 198303 1 011